



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1848/Pdt.G/2014/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1848/Pdt.G/2014/PA.Cbn Tanggal 15 Agustus 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1999, Kutipan Akta Nikah Nomor : X/XX/XXX/XXXX, Tertanggal 2 Oktober 1999, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 3 orang Anak masing-masing bernama ;
 - ANAK 1 , Laki-laki lahir di Bogor 7 Juli 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2, Laki-laki lahir di Bogor 12 Mei 2004;
 - ANAK 3, Perempuan lahir di Bogor 4 Juni 2009;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Antar Penggugat dan Tergugat selalu berbeda Pendapat;
 - b. Komunikasi Antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam urusan Rumah Tangga;
 - c. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Tergugat;
 5. Bahwa Pada bulan Oktober 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan karena Tergugat sudah merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Penggugat, dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang;
 6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
 7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (Warni binti Maekasan) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya sedangkan berdasarkan relaas panggilan nomor 1848/Pdt.G/2014/PA.Cbn



tanggal 5 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan alamat Penggugat tidak jelas karena Rt. 1 Rw. 4 termasuk wilayah perumahan Bumi Sawangan Indah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya sedangkan berdasarkan relaas panggilan nomor 1848/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 5 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan alamat Tergugat tidak jelas karena Rt. 1 Rw. 4 termasuk wilayah perumahan Bumi Sawangan Indah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat pihak Penggugat dan Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak diketahui alamat yang jelas sedangkan yang membuat permohonan dan yang memberikan alamat Penggugat adalah pihak Penggugat sendiri dan senyatanya alamat Penggugat tidak jelas karena menurut Juru Sita Pengganti alamat Penggugat dan Tergugat termasuk wilayah perumahan Bumi Sawangan Indah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terjadi ketidakjelasan alamat Penggugat antara yang tertulis di permohonan dengan yang senyatanya berdasarkan berita acara relaas panggilan sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Permohonan Penggugat telah kabur (*Obscur libel*) dan oleh karena itu harus dinyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. serta Drs. H. Yusri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. H. Yusri

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 170.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. Harun Al-Rasyid